



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon 5255733, Faksimile 5251023
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, Telepon 7989912-19, Pesawat 2508, Faksimile
7989938, Teleks 47338, Tromol Pos 70/JKS.PM.KBY.

- Yth.
1. Para Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala BALITFO
 4. Para Kepala Biro dan Pusat
 5. Para Kepala Balai

SURAT EDARAN
NOMOR SE.02/SJ/II/2012

TENTANG

PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12c ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 16, bahwa setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara hukum ada dua jenis gratifikasi atau pemberian hadiah. Pertama, gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara tanpa imbalan apa pun. Kedua, gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap karena si pemberi hadiah berharap adanya imbalan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pemberian hadiah tidak dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penerapan pelaporan gratifikasi adalah :

1. Mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Menumbuhkan semangat kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pelaporan gratifikasi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 19/MEN/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

E. Pelaporan Gratifikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar diinformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
3. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 - b. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 - c. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

4. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di Biro Organisasi dan Kepegawaian, atau di kantor KPK.
5. Fotokopi tanda terima pelaporan gratifikasi ke KPK disampaikan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.
6. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi :
 - a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
 - b. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
 - c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
 - d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
 - e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
 - f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
 - g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
 - h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
7. Agar dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2012

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMA.
NIP. 19541204 198212 1 001



Tembusan :
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.